



PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN
2025 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG
TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Prioritas Nasional melalui pelaksanaan fungsi Kementerian Transmigrasi di bidang pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi serta pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 5. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 368);
 6. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 886);
 7. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 233);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 233) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penugasan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan
 - b. bidang pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi.
- (2) Bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. dukungan manajemen dan dukungan teknis;
 - b. perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi;
 - c. pembangunan kawasan transmigrasi;

- d. fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi;
 - e. pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan; dan
 - f. pengembangan kawasan transmigrasi.
- (3) Bidang pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. dukungan manajemen dan dukungan teknis;
 - b. perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi;
 - c. pengembangan kelembagaan ekonomi transmigrasi;
 - d. pengembangan produk unggulan transmigrasi;
 - e. promosi dan pemasaran produk unggulan transmigrasi; dan
 - f. pemberdayaan masyarakat transmigrasi.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta bidang pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gubernur dan/atau bupati/walikota melakukan:

- a. sinkronisasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah;
 - b. penyiapan dan penetapan perangkat daerah yang akan melaksanakan kegiatan program Tugas Pembantuan; dan
 - c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan Tugas Pembantuan, gubernur dan/atau bupati/walikota mengusulkan pengelola keuangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi.
- (2) Pengelola keuangan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang; dan
 - b. bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan.
- (3) Pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam hal pengelola keuangan berhalangan sementara atau berhalangan tetap, gubernur dan/atau bupati/walikota mengusulkan penggantian pengelola keuangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Petunjuk teknis penyelenggaraan Tugas Pembantuan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi tahun anggaran 2025 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Menteri menugaskan Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi untuk melakukan koordinasi dengan gubernur dan bupati/walikota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui rapat koordinasi yang memuat kegiatan penyampaian:
 - a. arah kebijakan; dan
 - b. rencana program, kegiatan, dan anggaran, penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

7. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Tugas Pembantuan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal untuk pembinaan administrasi keuangan;
 - b. Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi untuk pembinaan teknis; dan

- c. Inspektur Jenderal untuk pengawasan fungsional atas pelaksanaan Tugas Pembantuan.
 - (3) Gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.
8. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2025

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

☐

M. IFTITAH S. SURYANAGARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS
PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN DAERAH PENERIMA PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
BERDASARKAN ASAS TUGAS PEMBANTUAN

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
1.	Provinsi Daerah Khusus Jakarta
2.	Provinsi Banten
3.	Provinsi Jawa Barat
4.	Provinsi Jawa Tengah
5.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6.	Provinsi Jawa Timur
7.	Provinsi Aceh
8.	Provinsi Sumatera Barat
9.	Provinsi Sumatera Selatan
10.	Provinsi Riau
11.	Provinsi Kepulauan Riau
12.	Provinsi Bengkulu
13.	Provinsi Lampung
14.	Provinsi Jambi
15.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
16.	Provinsi Nusa Tenggara Timur
17.	Provinsi Nusa Tenggara Barat
18.	Provinsi Kalimantan Barat
19.	Provinsi Kalimantan Tengah
20.	Provinsi Kalimantan Selatan
21.	Provinsi Kalimantan Timur
22.	Provinsi Kalimantan Utara
23.	Provinsi Sulawesi Utara
24.	Provinsi Sulawesi Barat
25.	Provinsi Sulawesi Tengah
26.	Provinsi Sulawesi Selatan
27.	Provinsi Sulawesi Tenggara
28.	Provinsi Gorontalo
29.	Provinsi Maluku
30.	Provinsi Maluku Utara

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
31.	Provinsi Papua
32.	Provinsi Papua Barat
33.	Provinsi Papua Barat Daya
34.	Provinsi Papua Selatan
35.	Kabupaten Aceh Utara
36.	Kabupaten Aceh Barat
37.	Kabupaten Bener Meriah
38.	Kabupaten Aceh Selatan
39.	Kabupaten Simeulue
40.	Kabupaten Subulussalam
41.	Kabupaten Sijunjung
42.	Kabupaten Pesisir Selatan
43.	Kota Batam
44.	Kabupaten Bengkalis
45.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
46.	Kabupaten Bangka Selatan
47.	Kabupaten Lahat
48.	Kabupaten Banyuasin
49.	Kabupaten Ogan Ilir
50.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
51.	Kabupaten Mesuji
52.	Kabupaten Bengkulu Utara
53.	Kabupaten Bengkulu Selatan
54.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
55.	Kabupaten Sambas
56.	Kabupaten Sintang
57.	Kabupaten Kubu Raya
58.	Kabupaten Kayong Utara
59.	Kabupaten Kapuas
60.	Kabupaten Kotawaringin Barat
61.	Kabupaten Sukamara
62.	Kabupaten Barito Kuala
63.	Kabupaten Tanah Bumbu
64.	Kabupaten Lamandau
65.	Kabupaten Paser
66.	Kabupaten Kutai Timur
67.	Kabupaten Bulungan
68.	Kabupaten Malaka
69.	Kabupaten Poso
70.	Kabupaten Sigi
71.	Kabupaten Tojo Una-Una
72.	Kabupaten Toli-Toli

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
73.	Kabupaten Sidenreng Rappang
74.	Kabupaten Luwu Utara
75.	Kabupaten Luwu Timur
76.	Kabupaten Majene
77.	Kabupaten Toraja Utara
78.	Kabupaten Wajo
79.	Kabupaten Enrekang
80.	Kabupaten Polewali Mandar
81.	Kabupaten Pasangkayu
82.	Kabupaten Mamasa
83.	Kabupaten Buol
84.	Kabupaten Morowali
85.	Kabupaten Morowali Utara
86.	Kabupaten Mamuju
87.	Kabupaten Mamuju Tengah
88.	Kabupaten Muna
89.	Kabupaten Konawe
90.	Kabupaten Gorontalo
91.	Kabupaten Gorontalo Utara
92.	Kabupaten Konawe Utara
93.	Kabupaten Konawe Selatan
94.	Kabupaten Bima
95.	Kabupaten Boalemo
96.	Kabupaten Lombok Timur
97.	Kabupaten Sumba Timur
98.	Kabupaten Sumba Barat
99.	Kabupaten Sumba Barat Daya
100.	Kabupaten Timor Tengah Utara
101.	Kabupaten Timor Tengah Selatan
102.	Kabupaten Belu
103.	Kabupaten Rote Ndao
104.	Kabupaten Nagekeo
105.	Kabupaten Ende
106.	Kabupaten Sabu Raijua
107.	Kabupaten Kupang
108.	Kabupaten Ngada
109.	Kabupaten Flores Timur
110.	Kabupaten Manggarai Barat
111.	Kabupaten Alor
112.	Kabupaten Morotai

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
113.	Kabupaten Halmahera Timur
114.	Kabupaten Halmahera Selatan
115.	Kabupaten Kepulauan Sula
116.	Kabupaten Halmahera Utara
117.	Kabupaten Halmahera Tengah
118.	Kabupaten Tidore
119.	Kabupaten Maluku Tengah
120.	Kabupaten Merauke
121.	Kabupaten Jayapura
122.	Kabupaten Keerom
123.	Kabupaten Manokwari
124.	Kabupaten Sorong
125.	Kabupaten Fakfak
126.	Kabupaten Teluk Wondama
127.	Kabupaten Manokwari Selatan

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. IFTITAH S. SURYANAGARA